



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
JATINANGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengakselerasi dan mengoordinasikan pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kawasan Perkotaan Jatinangor.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen pembangunan Kawasan Perkotaan yang dimaksudkan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Perkotaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta untuk mewujudkan tertib tata ruang Kawasan Perkotaan.
9. Pengelolaan Kawasan Perkotaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Perkotaan secara efektif dan efisien.
10. Masyarakat adalah orang seseorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang bermukim di Kawasan Perkotaan.

BAB II
KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR

Pasal 2

Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah Kabupaten; dan
- b. gugus tugas.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan terdiri atas:
 - a. ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - b. sekretaris : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan Daerah Kabupaten;
 - c. Perangkat Daerah Kabupaten; dan
 - d. gugus tugas.
- (2) Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan dalam pelaksanaan tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat, yang merupakan unsur dari Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan Daerah Kabupaten.
- (3) Struktur organisasi Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan Bupati, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
 - b. mengoptimalkan peran serta Masyarakat serta badan usaha dalam pembangunan kawasan; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

(2) Tugas ...

- (2) Tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan dalam mengoptimalkan peran serta Masyarakat serta badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menyusun rencana, memfasilitasi dan menggerakkan Masyarakat dan dunia usaha; dan
 - b. menginventarisasi potensi Masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan mempunyai fungsi:

- a. penggalian dan pendayagunaan sumber daya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. penjaringan aspirasi Masyarakat dan badan usaha Kawasan Perkotaan;
- c. pengembangan informasi Kawasan Perkotaan;
- d. pemberian pertimbangan kepada Bupati dalam kebijakan operasional, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta isu strategis Kawasan Perkotaan.

Bagian Ketiga

Wewenang Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5, Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan berwenang:

- a. menetapkan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan berkaitan dengan penggalian sumberdaya Masyarakat dan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi tentang Kawasan Perkotaan;
- c. merumuskan rancangan kebijakan mengenai Kawasan Perkotaan untuk disampaikan kepada Bupati; dan
- d. menggalang partisipasi Masyarakat dalam membangun Kawasan Perkotaan, pemeliharaan fasilitas dan utilitas kota.

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi dan Wewenang Ketua Tim Koordinasi
Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Pasal 7

Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh ketua.

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penjabaran dan penyelarasan arah kebijakan ke dalam strategi dan target pengelolaan yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam Pengelolaan Kawasan Perkotaan; dan
 - c. melaksanakan pembinaan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten dan gugus tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Perencanaan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 - d. pembinaan Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua berwenang:
 - a. menetapkan keputusan;
 - b. menentukan dan/atau mengambil kebijakan umum Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
 - c. melakukan pembagian tugas dan wewenang setiap pelaksana;
 - d. mengesahkan program kerja;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Perangkat Daerah Kabupaten dan gugus tugas; dan
 - f. meminta pertanggungjawaban dan laporan berkala setiap triwulan dari Perangkat Daerah Kabupaten dan gugus tugas atas kegiatan Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

Bagian Kelima
Tugas Sekretaris Tim Koordinasi

Pasal 9

Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris.

Pasal 10

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertugas:

- a. membantu ketua dalam melaksanakan penjabaran dan penyelarasan arah kebijakan ke dalam strategi dan target pengelolaan yang telah ditetapkan;

b. membantu ...

- b. membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dalam Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
- c. membantu ketua dalam melaksanakan pembinaan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten dan gugus tugas; dan
- d. memberi dukungan administrasi dan fasilitasi kepada Tim Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

Bagian Keenam
Tugas Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 11

Perangkat Daerah Kabupaten melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pelaksanaan tugas yang berlokasi di Kawasan Perkotaan.

Bagian Ketujuh
Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas

Pasal 12

Gugus tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 13

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan menggerakkan Masyarakat dan dunia usaha;
 - b. membantu menginventarisasi data potensi Masyarakat dan dunia usaha;
 - c. membantu penyusunan rencana pembangunan Kawasan Perkotaan; dan
 - d. membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pengoptimalan peran serta Masyarakat serta badan usaha dalam pembangunan Kawasan Perkotaan.

BAB V
GUGUS TUGAS

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Anggota gugus tugas berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan gugus tugas terdiri atas unsur Masyarakat pemerhati Kawasan Perkotaan.

(3) Keanggotaan ...

- (3) Keanggotaan gugus tugas tidak berasal dari aparatur sipil negara, anggota kepolisian Negara republik indonesia/tentara nasional Indonesia, dan anggota partai politik.

Bagian Kedua Mekanisme Pengisian Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Pengisian keanggotaan gugus tugas dilakukan melalui pengajuan oleh Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Keanggotaan Gugus tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) Masa jabatan anggota gugus tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan.
- (2) Sebelum masa jabatannya habis anggota gugus tugas dapat berhenti karena mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap atau diberhentikan.
- (3) Dalam hal anggota gugus tugas mengundurkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri.

Bagian Keempat Mekanisme Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Pemberhentian keanggotaan gugus tugas sesuai dengan waktu berakhirnya periode masa jabatan gugus tugas atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja anggota gugus tugas atas rekomendasi Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Gugus Tugas dapat diberhentikan sementara apabila ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Dalam hal anggota gugus tugas ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dikemudian hari tidak terbukti bersalah sesuai putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap dapat diangkat kembali melaksanakan tugas sampai masa jabatan habis.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Sumber pendanaan untuk Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah, yaitu dari:
 1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 2. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;
 3. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari berbagai badan usaha yang ada di Kawasan Perkotaan, atas kesepakatan dengan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program bina lingkungan;
 4. hibah dari berbagai pihak yang sah dan tidak mengikat; dan
 5. partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 69


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN
PERKOTAAN JATINANGOR

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR